

KECAMATAN PURWOREJO

KOTA PASURUAN

RENSTRA 2021-2026



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026



DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PURWOREJO.....	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya Kecamatan Purworejo dan Kelurahan Se-Kecamatan Purworejo.....	12
2.2.1 Susunan Kepegawaian.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Purworejo Tahun 2021-2026.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Purworejo.....	21
BAB III.....	24
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC. PURWOREJO.....	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Purworejo.....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih....	26
3.2.1 Visi.....	26
3.2.2 Misi.....	28
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra.....	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	36
BAB IV.....	38
TUJUAN DAN SASARAN.....	38
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purworejo.....	38
4.1.1 Tujuan.....	38
4.1.2 Sasaran.....	38
BAB V.....	41
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	41
5.2 Kebijakan.....	41
BAB VI.....	44
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	44
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	44
BAB VII.....	46
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
7.1 Kinerja Kecamatan Purworejo.....	46
BAB VIII.....	47
PENUTUP.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Kota Pasuruan pada dasarnya merupakan bagian integral pembangunan regional Jawa Timur dan secara konseptual direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program pembangunan yang direncanakan di Kota Pasuruan, serta agar tetap mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka Kecamatan Purworejo, yang merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Pasuruan, akan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, maka Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026 di susun untuk dipergunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut didukung oleh kinerja aparatur dan kelembagaan dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan tuntutan persaingan global.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2021 - 2026), dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Pasuruan. Renstra satuan kerja berfungsi sebagai dokumen

perencanaan taktis stratejik untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan.

Renstra satuan kerja merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan serta indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pemerintah kota kepada Kecamatan Purworejo.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Purworejo disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Halaman | 1-8 Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2013; dan
15. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Purworejo dimaksud untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Purworejo untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purworejo disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purworejo dan memberikan pedoman bagi perangkat kecamatan Kota Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ini, antara lain adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2021-2026);
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah;
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua *Stake Holders* (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Purworejo.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Bab I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, landasan hukum maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PURWOREJO

Berisi tugas, fungsi, dan Kecamatan Purworejo, sumber daya Kecamatan Purworejo, kinerja pelayanan Kecamatan Purworejo serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Purworejo.

Bab III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PURWOREJO

Berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, telaahan Rentra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam lima tahun mendatang.

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja kecamatan yang menunjang RPJMD Kota Pasuruan.

Bab VIII. PENUTUP

Berisi tentang penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PURWOREJO

2.1 *Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi*

Berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kecamatan; dan
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka selaku penanggung jawab wilayah Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan (Camat) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Camat dibantu seorang Sekretaris Kecamatan yang membawahi langsung 2 (dua) Kepala Sub Bagian serta dibantu 4 (empat) Kepala Seksi dengan uraian sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas seksi secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas seksi;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan barang milik daerah pada kecamatan di luar pengadaan bangunan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, protokol, dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja kecamatan.

1.a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kinerja sub bagian;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan capaian kinerja kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan kecamatan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada kecamatan di luar pengadaan barang bangunan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- d. Melaksanakan inventarisasi aset pemerintah kota di tingkat kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyusunan profil dan monografi wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pengembangan prestasi kelurahan dan kecamatan;
- h. Melaksanakan pelayanan umum administrasi kependudukan;

- i. Melaksanakan pelayanan umum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- j. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum tingkat kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan perangkat kelurahan;
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- d. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan revitalisasi kader pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- e. Melaksanakan pengembangan prestasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Melaksanakan pengembangan prestasi pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana umum di wilayah kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, dan politik oleh perangkat daerah di kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Bina Kesatuan Bangsa, dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikKota di tingkat kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan dan membantu koordinasi penanganan respon pertama dalam tanggap darurat bencana;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Purworejo dan Kelurahan Se-Kecamatan Purworejo

Dalam pelaksanaan tugas sumber daya manusia yang di miliki Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan Kelurahan Se-Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdiri dari berbagai disiplin ilmu.

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



2.2.1 Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai pada kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 128 orang dengan komposisi jumlah ASN sebanyak 49 orang laki-laki dan 27 orang perempuan, Tenaga Kontrak sebanyak 18 orang laki-laki dan 8 orang perempuan tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Kecamatan Purworejo

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A.	ASN			
	1. Aparatur Sipil Negara	49	27	76
	2. PPPK	0	0	0
B	Non ASN			
	1. Tenaga Kontrak (TK)	18	8	26
	2. Pegawai Harian Lepas (PHL)	19	7	26
	JUMLAH	86	42	128

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2

Klasifikasi PNS Kecamatan Purworejo Berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	1	1	2
2	Golongan III	28	14	42
3	Golongan II	21	11	32
	JUMLAH	49	27	76

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.3

Klasifikasi PNS Kecamatan Purworejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 3	0	0	0
2	Strata 2	1	2	3
3	Strata 1	25	11	36
4	Diploma 3	3	6	9
5	Diploma 1	0	0	0
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	19	9	28
7	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	0	0	0
	JUMLAH	48	28	76

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.4

Klasifikasi Pegawai Kontrak Kecamatan Purworejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	0	0	0
2	Strata 1	4	2	6
3	Diploma 3	0	0	0
4	Diploma 1	0	0	0
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	11	5	16
6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	2	1	3
7	Sekolah Dasar	0	1	1
	JUMLAH	17	9	26

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perlu segera ditindaklanjuti dan didukung dengan penambahan personil yang trampil dan sarana prasarana penunjangnya. Hal ini mengingat permasalahan yang ada di lapangan cukup banyak dan sangat kompleks. Adapun jumlah sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Kecamatan Purworejo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Rekap KIB A-D Kecamatan Purworejo

No.	Klasifikasi Barang	Jenis	Luas	Satuan
1	Tanah	-	2415	M ²
2	Peralatan Dan Mesin	395	-	unit
3	Gedung Dan Bangunan	-	2655	M ²
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	4	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.6
Rekap KIB A-D Kelurahan Pohjentrek

No	Klasifikasi Barang	Jenis	Luas	Satuan
1	Tanah	-	2240	M ²
2	Peralatan Dan Mesin	110	-	unit
3	Gedung Dan Bangunan	-	4480	M ²
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	6	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.7
Rekap KIB A-D Kelurahan Wirogunan

No	Klasifikasi Barang	Jenis	Luas	Satuan
1	Tanah	-	1751	M ²
2	Peralatan Dan Mesin	90	-	unit
3	Gedung Dan Bangunan	-	300	M ²
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	3	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.8
Rekap KIB A-D Kelurahan Tembokrejo

No	Klasifikasi Barang	Jenis	Luas	Satuan
1	Tanah	-	15209	M ²
2	Peralatan Dan Mesin	128	-	unit
3	Gedung Dan Bangunan	-	415	M ²
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	10	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.9
Rekap KIB A-D Kelurahan Kebonagung

No	Klasifikasi Barang	Jenis	Luas	Satuan
1	Tanah	-	1875	M ²
2	Peralatan Dan Mesin	137	-	unit
3	Gedung Dan Bangunan	-	340	M ²
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	2	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.10
Rekap KIB A-D Kelurahan Purutreja

No	Klasifikasi Barang	Jenis	Luas	Satuan
1	Tanah	-	2040	M ²
2	Peralatan Dan Mesin	111	-	unit
3	Gedung Dan Bangunan	-	236	M ²
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	4	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.11
Rekap KIB A-D Kelurahan Purworejo

No	Klasifikasi Barang	Jenis	Luas	Satuan
1	Tanah	-	2349	M ²
2	Peralatan Dan Mesin	126	-	unit
3	Gedung Dan Bangunan	-	366	M ²
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	5	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.12
Rekap KIB A-D Kelurahan Sekargadung

No	Klasifikasi Barang	Jenis	Luas	Satuan
1	Tanah	-	500	M ²
2	Peralatan Dan Mesin	138	-	unit

3	Gedung Dan Bangunan	-	200	M ²
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	7	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Purworejo Tahun 2021-2026

Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kota Pasuruan, sehingga dalam melaksanakan tugas yang begitu kompleksnya di samping harus memfasilitasi tugas dari SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan. Dengan minimnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai maka sulit dicapai optimalisasi kinerja di Kecamatan Purworejo selama ini. Untuk itu sangat diperlukan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat tercapainya optimalisasi kinerja Kecamatan Purworejo untuk kedepannya.

Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplemantasikan dalam program kegiatan SKPD. Untuk itu, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan sumber daya daerah diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian dari *output* dan *outcome* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan atau urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, SKPD setidaknya harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perwujudan dari hal tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renstra dari satu sisi merupakan turunan/penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pasuruan, dari sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat dinas dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Renstra berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun ke depan. Program-program Kerja Kecamatan Purworejo merupakan turunan/penjabaran dari program yang ada dalam RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra. Tercapainya sasaran Kecamatan Purworejo beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kota Pasuruan. Sehingga tercapainya sasaran Kecamatan Purworejo harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pasuruan.

Kinerja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro maupun mikro sebagai bagian dari pembangunan Kota Pasuruan. Dalam penyusunan APBD, secara makro diperhitungkan kondisi perekonomian regional, nasional bahkan internasional yang mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, fluktuasi harga BBM dan komoditas penting lainnya. Secara mikro APBD berusaha mengakomodasikan kekuatan dan kelemahan yang ada/melekat pada organisasi perangkat daerah, kemampuan sumber daya dan lain-lain.

Secara umum, arah belanja APBD Kota Pasuruan dipergunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan Prioritas Strategis Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan. Gambaran pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan selama 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.13 dan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan selama 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.14 sebagai berikut:

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purworejo
Kota Pasuruan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				40,00%	40,00%	82,23%	82,75%	82,90%	85,00%	72,97%	74,00%	82,23%	83,00%	83,00%	182,43%	185,00%	100,00%	100,30%	100,12%
2	Prosentase tindak lanjut atas laporan trantibmas di kecamatan				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase usulan Musrenbangcam yang dibahas dalam forum SKPD				68,00%	70,00%	71,25%	72,90%	74,53%	76,00%	68,04%	69,62%	75,00%	75,00%	75,00%	100,06%	99,46%	105,26%	102,88%	100,63%

Sumber: sub bagian penyusunan program dan keuangan Kec. Purworejo

Tabel 2.14
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purworejo
 Kota Pasuruan

Dalam ribuan (000)

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Belanja	10.213.155	9.666.780	9.860.116	16.279.990	18.354.575	14.990.335	9.647.485	9.246.770	10.700.549	12.521.195	14.115.538	94,46%	95,66%	108,52%	76,91%	76,90%	15,78%	9,98%	
Belanja Tidak Langsung	6.348.041	6.413.361	6.541.628	9.170.792	9.072.974	9.165.664	5.998.062	6.200.296	7.203.149	7.639.421	8.427.804	94,49%	96,68%	110,11%	83,30%	92,89%	9,34%	8,87%	
Belanja Langsung	3.865.114	3.253.419	3.318.487	7.109.198	9.281.600	5.824.671	3.649.423	3.046.474	3.497.400	4.881.774	5.687.734	94,42%	93,64%	105,39%	68,67%	61,28%	24,48%	11,73%	
Belanja	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	14.938.619													
Belanja Operasi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	14.632.785													
Belanja Modal	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	305.834													

Sumber: sub bagian penyusunan program dan keuangan Kec. Purworejo

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Purworejo

1. Tantangan (*Threath*)

- a. Teknologi untuk pelayanan publik yang berkembang secara terus menerus
Seiring dengan berkembangnya pelayanan yang berbasis teknologi secara tidak langsung mengharuskan pemerintah sebagai penyedia layanan bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi yang *up to date* secara berkelanjutan.

- b. Tingginya atensi dan tuntutan masyarakat

Terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik, transparan dan tepat waktu, menuntut Kecamatan Purworejo untuk secara terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap tata layanannya. Demikian juga peningkatan keahlian dan keterampilan pegawai mutlak untuk diprioritaskan yang bertujuan untuk membuka pemikiran pegawai dan menerima dengan baik terhadap kemajuan teknologi yang harus kita ikuti untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dari permasalahan tersebut di atas maka Kecamatan Purworejo khususnya membutuhkan inovasi pelayanan yang berbasis teknologi untuk menghemat waktu dan sumberdaya (dalam hal ini kertas) yaitu dengan; aplikasi yang memudahkan dalam persetujuan Camat atas surat keterangan kependudukan dimana menggantikan tandatangan Camat dengan barcode yang dapat diakses melalui *PC* maupun telepon seluler oleh Camat dan petugas, apabila Camat sedang tidak di tempat maka dapat membaca data permohonan serta melakukan persetujuan melalui telepon seluler sehingga warga tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan mengingat padatny jadwal kegiatan Camat di luar kantor.

2. Peluang (*Opportunity*)

- a. Tingginya perhatian pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat

Tuntutan akan perlunya peningkatan pelayanan pemerintah memberikan implikasi terhadap peningkatan perhatian pemerintah mulai dari hal yang terkecil terhadap upaya-upaya pengembangan pelayanan publik. Tuntutan-tuntutan tersebut yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil khususnya pada Kecamatan Purworejo agar tidak hanya terdiam menunggu fasilitas

anggaran dan fasilitas lain sebagainya dari pemerintah dengan melihat keadaan keuangan Kota Pasuruan paska pandemi *COVID-19* yang menjadikan perekonomian menjadi terpuruk, untuk itu salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Purworejo yaitu Kelurahan Kebonagung memperkenalkan rencana inovasi pelayanan publik yang akan memenuhi salah satu kebutuhan pelayanan. Si-Suket (Sistem Surat Keterangan) yang berfungsi menyiapkan format yang baku untuk beberapa jenis surat keterangan dan diharapkan dapat menjadi inspirasi ataupun objek yang dapat dikembangkan oleh dinas yang memfasilitasi agar menjadi suatu system yang legal dan dapat dimanfaatkan secara umum. Dengan adanya inovasi-inovasi yang ditemukan oleh PNS Kecamatan Purworejo khususnya diharapkan dapat menjadi garis awal untuk membangun Kota Pasuruan yang lebih maju dalam melayani masyarakat.

b. Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat. Pada saat ini pemerintah harus bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan pada pelayanan masyarakat karena teknologi telah masuk pada masyarakat sebagai salah satu unsur penunjang yang paling dibutuhkan dan digantungkan, dengan adanya teknologi dunia ada pada genggaman. Maka dari itu pemerintah berusaha untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pelayanan dasar kepada masyarakat yang akan mempermudah dalam memenuhi layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan cara memacu inovasi dalam bidang pelayanan masyarakat agar terus menerus memperbarui dan meningkatkan sistem pelayanan berbasis teknologi untuk kemudahan bagi masyarakat.

c. Tingginya dukungan terhadap upaya pengembangan sistem layanan publik

Pelayanan yang transparan dan tepat waktu akan menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Pengembangan ke arah itu dapat berjalan jika mendapat dukungan dari semua pihak yang berkepentingan. Kepala Daerah dan DPRD dari unsur politik terbukti cukup tinggi terhadap upaya kearah yang baik tersebut dengan cara siap memfasilitasi dengan anggaran apabila kami memiliki inovasi dalam meningkatkan kualitas

pelayanan untuk masyarakat, serta selalu mengingatkan kami terhadap harapan-harapan masyarakat terkait program dan kegiatan yang akan kami rencanakan.

d. Tersedianya kesempatan diklat pengembangan aparatur

Untuk mendukung sistem yang telah dibangun dengan baik maka perlu diimbangi dengan diklat pengembangan aparatur. Pada saat ini masih rendahnya kesempatan diklat pengembangan akibat pandemi COVID-19 sehingga keadaan belum mendukung kesempatan diklat pengembangan aparatur. Harapan pada masa yang akan datang adalah Pemerintah Daerah Khususnya Badan Kepegawaian Daerah dapat memfasilitasi diklat pengembangan aparatur pada PNS kecamatan dan kelurahan khususnya sehingga inovasi pelayanan yang akan datang maupun pelayanan yang telah terlaksana mampu ditingkatkan dengan meningkatnya perkembangan aparatur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC. PURWOREJO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Purworejo

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan lingkungan sekitarnya dapat dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strenghts and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada Kecamatan Purworejo dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Adanya Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kedua aturan tersebut yang memperkuat dan mengakui keberadaan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Struktur organisasi dan kelembagaan yang mantap membuat efektifitas dan efesien kerja bisa berjalan maksimal.

- b. Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan
- c. Tersedianya anggaran yang dapat menunjang kesuksesan pelaksanaan kegiatan
- d. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang berpengalaman
- e. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran
- f. Etos Kerja Pegawai yang maksimal

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. *Sarana dan prasarana pendukung kerja kurang memadai.*

Sarana dan prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan program masih sangat terbatas dan belum mencukupi sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan sehingga apa yang diinginkan belum dapat terlaksana dengan baik.

b. *Kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur*

Pegawai Kecamatan Purworejo yang menduduki jabatan maupun staf pelaksana masih belum sesuai yang diharapkan, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya, penempatan di setiap Seksi juga tidak merata, karena keterbatasan personil.

c. *Reward dan punishment* belum berjalan sesuai harapan.

Pemberian *reward* dan *punishment* belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Urusan Administrasi Pemerintahan	Masih perlunya inovasi pelayanan publik dalam rangka optimasi tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.	Inovasi pelayanan publik sebagai tuntutan reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sebaliknya kewajiban bagi aparatur untuk memberikan pelayanan yang baik
2	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masih kurangnya integrasi dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dengan program-program terkait pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan Serta Belum optimalnya peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menginisiasi dan berpartisipasi dalam upaya-upaya pemberdayaan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat
3	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya keterlibatan personil linmas di kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tahun 2021-2026 berpedoman pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2026.

3.2.1 Visi

Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan Visi, idealnya adalah visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Visi RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode keempat. Selain itu, Visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Pasuruan yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kota Pasuruan, maka Visi RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 yakni:

Pasuruan Kota Madinah

“Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”

Kota Pasuruan Maju yang dimaksud adalah, cita-cita terbesar adalah Kota Pasuruan bergerak kedepan untuk menjadi kota yang baik, yang terdepan disegala aspeknya aspek ekonomi, aspek pelayanan publik, aspek pelayanan dasar, dan

aspek lain-lainnya. Menjadikan Kota Pasuruan Maju juga merupakan komitmen atau upaya meningkatkan daya saing Kota Pasuruan dengan kabupaten / kota lain. Optimistis memajukan Kota Pasuruan bukannya tanpa alasan, secara historis Kota Pasuruan menjadi pusat kejayaannya Ketika kota tersebut sebagai ibu kota karesidenan. Kota Pasuruan menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Bahkan wilayah Pasuruan sudah mulai ramai sejak sebelum dibangunnya Jalan Raya Pos Daendels pada tahun 1808-1811.

Mewujudkan Kota Pasuruan Indah yang dimaksud berfokus terhadap menjadikan Kota Pasuruan indah tata letak dan landscapenya. Menjadi salah satu wilayah yang berada di pesisir utara Provinsi Jawa Timur, merupakan modal utama menata Kota Pasuruan menjadi lebih estetik. Banyaknya kawasan heritage, menjadikan daya tambah pembangunan perkotaan Kota Pasuruan. Merevitalisasi dan menyentuh kembali bangunan heritage dan kemudian memanfaatkannya sebagai wisata heritage dapat mengungkit keindahan Kota Pasuruan. Selain itu dengan kliblat pembangunan wilayah pesisir dengan konsep water front city akan menjadikan pembangunan dan penataan wilayah pesisir menjadi satu spot open space yang dapat dijadikan rujukan destinasi wisata baik masyarakat lokal maupun internasional.

Mewujudkan Kota Pasuruan Harmonis yang dimaksud adalah menjadikan Kota Pasuruan sebagai wilayah yang nyaman untuk ditinggali bagi seluruh lapisan masyarakat, masyarakat kaya maupun miskin, masyarakat dari berbagai suku dan etnis, masyarakat dengan pluralisme agama dan kebudayaan dapat dengan harmonis tinggal di Kota Pasuruan. Kunci utama dalam menciptakan Kota Pasuruan yang harmonis adalah dengan mengoptimalkan keberagaman tersebut sebagai modal sosial yang kuat dan merawatnya sehingga kehidupan di Kota Pasuruan tetap berlangsung aman, damai dan harmonis. Menjadikan Kota Pasuruan sebagai kota yang harmonis merupakan daya dukung utama yang mampu untuk memberikan support terhadap kemajuan dan keindahan kota. Dengan masyarakat yang harmonis secara tidak langsung akan dapat dengan guyub membangun Kota Pasuruan lebih baik lagi.

Selain uraian diatas terdapat fokus penting dari setiap poin visi sebagai guiden Pemerintah Kota Pasuruan untuk dapat mencapainya yang dimanifestasikan kedalam 9 Agenda Prioritas. Berikut merupakan detail uraian fokus dari Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

1. Maju Ekonominya

- a. Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja.
 - b. Menciptakan Daya Tarik Kunjungan Wisata berupa Wisata Religi, Budaya, Adat Istiadat, Heritage, dan Event Kreatif dengan Komunitas Lokal
 - c. Membangun Sistem Perizinan yang Berorientasi Pada Kemudahan Berusaha dan Investasi
 - d. Menciptakan Budaya Kerja Birokrasi yang Adaptif, Lincah, dan Bersih
2. Indah Kotanya
 - a. Penataan Kawasan Permukiman yang Terhubung dengan Aspek Perekonomian dan Layanan Dasar
 - b. Menata Ruang Publik yang Hijau dan Nyaman yang Ramah Anak, Lansia, dan Difabel
 3. Harmonis Warganya
 - a. Menguatkan Modal Sosial yang Berkarakter dan Harmonisasi Antar Umat Beragama dan Etnis
 - b. Memastikan Semua Lapisan Masyarakat Mudah dalam Mengakses Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta perlindungan dari covid-19
 - c. Mendekatkan Layanan Kepada Masyarakat dengan Digitalisasi Layanan

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan factor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata, tetapi juga sebagai problem solving permasalahan dan isu strategis di Kota Pasuruan tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

MISI 1 Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi

- Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan;
- MISI 2 Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan;
- MISI 3 Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.
- MISI 4 Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Misi utama dari perbaikan birokrasi di Kota Pasuruan ke depan adalah dengan “Mewujudkan Birokrasi Kekinian”. Bekal utama mewujudkan birokrasi yang kekinian adalah kepemimpinan yang patut dijadikan contoh, pemanfaatan teknologi informasi dan perubahan mental aparatur. Mental aparatur dalam birokrasi kekinian hendaknya memiliki karakter yang kreatif dan tidak sekedar menjalankan aktivitas rutin pemerintahan. Selaras dengan semangat pemerintah pusat reformasi birokrasi hendaknya difokuskan pada 8 area perubahan diantaranya:

- a. Manajemen perubahan fokus terhadap peningkatan kapasitas aparatur sipil negara yang harus desain secara baik dan sesuai dengan dinamika perkembangan jaman, penulis mengistilahkan ini ASN-Plus, yaitu ASN yang memiliki kapasitas diluar yang biasanya. Inilah manajemen perubahan yang sebenarnya;
- b. Deregulasi Kebijakan fokus terhadap “Regulation Review” dan “Harmonisasi Regulasi” dengan ekspektasi dapat memangkas birokrasi;
- c. Penyederhanaan Birokrasi fokus terhadap meminimalkan struktural dan memaksimalkan fungsional;
- d. Perbaikan Tata Laksana fokus terhadap meningkatkan orientasi pelayanan berbasis online dan memanfaatkan teknologi IT, semua yang bersifat rutin sudah seharusnya otomatis, serta memastikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai proses bisnis yang jelas dan simple;
- e. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur fokus penataan kembali dengan mengambil momentum penataan/restrukturisasi kelembagaan. Sekaligus memastikan meritokrasi penempatan ASN berjalan dengan baik dengan metode talent-pool yang berorientasi pada karir birokrasi yang jelas

- kompetensinya. Selain itu untuk meningkatkan kualitas aparatur dan meningkatkan motivasi ASN dengan penerapan reward dan punishment;
- f. Penguatan Akuntabilitas Dan Efisiensi Anggaran fokus terhadap peningkatan potensi pendapatan asli daerah dengan cara intensifikasi potensi pajak yang ada berfokus pada manajemen pengelolaannya dan ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi baru;
 - g. Penguatan Pengawasan fokus terhadap pengawasan kinerja pemerintah turut juga melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam memantau kinerja pemerintah, optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di inspektorat harus dimaksimalkan, dan perluasan zona integritas dan WBK (wilayah bebas korupsi) harus masih di semua jenis layanan yang diberikan oleh OPD;
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik fokus terhadap a) merubah mental perilaku feodal menjadi abdi masyarakat; b) merubah mental perilaku birokrat yang linier menjadi dinamis; c) merubah mental perilaku tertutup menjadi terbuka; d) merubah mental perilaku reaktif menjadi kreatif dan inovatif; dan e) merubah mental perilaku yang cepat puas apa adanya menjadi pembelajar dan gila ilmu.

Kecamatan Purworejo mengampu pada Misi ke-Empat (4), dimana misi 4 yang sesuai dengan kinerja pada Kecamatan Purworejo sebagai penyedia pelayanan yang harus mendukung Transformasi Layanan Publik yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi yang Adaptif dengan cara Perbaikan Tata Laksana yang fokus terhadap peningkatan orientasi pelayanan berbasis online dan memanfaatkan teknologi IT, semua yang bersifat rutin sudah seharusnya otomatis, serta memastikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai proses bisnis yang jelas dan *simple*.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah

3. Menegakkan Demokrasi

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat

4. Menjaga Integrasi Bangsa

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan:

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- T6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu;

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;

- d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT/ RW Kota Pasuruan Tahun 2011-2021. Telaahan terhadap RTRW dimaksudkan agar dalam pelayanan Kecamatan tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RT/ RW.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah rencana struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan kota dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana sistem pusat pelayanan kota meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK)
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)
3. Pusat Lingkungan (PL)

Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud ada di wilayah Kecamatan Purworejo adalah Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Pohjentrek, dengan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pusat perdagangan jasa;
2. Pusat perkantoran; dan

Sedangkan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) sebagaimana dimaksud Kecamatan Purworejo sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota SPK wilayah utara adalah Kelurahan Purworejo , Kelurahan Kebonagung, dan kelurahan Purutreja, dengan kegiatan utama meliputi

1. Pengembangan Kawasan Perkantoran dan Pertokoan;
2. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
3. Pengembangan pariwisata berupa wisata Taman Lansia dan wisata modern dilengkapi tempat peristirahatan yang dapat mengakomodir sektor informal PK5;
4. Pengembangan industri rumah tangga logam dan Mebeleur; dan
5. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan SDLB dan SMALB.

Arahan detail penetapan kawasan (RDTR) dibagi berdasarkan kecamatan dalam rangka mendukung proses pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Memperhatikan Isu Strategis Pembangunan di Kecamatan Kota Pasuruan yaitu adanya Reformasi Birokrasi untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta persaingan global yang semakin ketat, masyarakat menuntut birokrasi pemerintahan yang berkinerja tinggi. Reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Purworejo adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Purworejo. Reformasi Birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan sebagai sasaran yang telah dicanangkan di Kecamatan adalah :

1. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Purworejo diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong yang semakin lama semakin menghilang, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan.

Salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan, sehingga dapat menjalankan pemerintahan kelurahan sesuai amanat undang-undang tersebut.

4. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Purworejo juga mempunyai fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. Pada saat ini Kecamatan Purworejo lebih berkembang sebagai pusat pendidikan dan perekonomian, untuk mengantisipasi supaya kegiatan perekonomian dan pendidikan dapat sama-sama berkembang diperlukan keamanan dan ketertiban di lingkungan wilayah Kecamatan Purworejo sehingga tidak mengganggu aktivitas pendidikan dan pengembangan perekonomian masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purworejo

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Kecamatan Purworejo sebagai perangkat daerah yang membawahi beberapa sub unit yaitu kelurahan merupakan koordinator dari segala program kegiatan yang ada di kelurahan yang juga berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Kecamatan Purworejo adalah pada misi IV sehingga Kecamatan Purworejo memiliki 2 tujuan sebagaimana berikut:

Tujuan		
1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah
Indikator		
Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	Nilai PMPRB (penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi)

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi / bidang kewenangan Kecamatan Purworejo pada misi IV yaitu:

Sasaran		
1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	3. Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima
Indikator		
Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	Nilai SAKIP SKPD
Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disepakati dalam Forum PD	Persentase temuan yang ditindaklanjuti
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD

Kecamatan Purworejo berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kota yang menjadi fungsi / bidang kewenangannya.

Matrik Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program Jangka Menengah Kecamatan Purworejo Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	81,10	81,12	81,14	81,16	81,18	81,20
			Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	28,57%	57,14%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%
			Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya keberadaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	57,14%	71,42%	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%
			Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD	77,50%	78,00%	78,50%	79,00%	79,50%	80,00%
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pemgkat daerah	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai PMPRB (penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	14,9	33,85	34,00	34,50	35,00	35,50
			Nilai SAKIP SKPD	B	B (62,50)	B (63,00)	B (64,00)	BB (70,00)	BB (71,00)
			Persentase temuan atas penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: sub bagian penyusunan program dan keuangan Kec. Purworejo

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang cukup relevan, cepat, tepat dan akurat serta analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan, sebagaimana yang dituangkan dalam analisis SWOT dapat ditentukan strategi yang diuraikan dalam berbagai Kebijakan, Program dan Kegiatan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengoptimalkan peran sumber daya aparatur yang berpengalaman dalam penguasaan Teknologi Informasi.
2. Meningkatkan kualitas tata layanan public dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia untuk menyiasati perubahan peraturan pelayanan public yang semakin kompleks sehingga tersusun suatu pola pelayanan public yang transparan dan tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme melalui penguasaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program / kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

Kebijakan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan (umum) Kepala Badan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purworejo adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang baik dan tepat waktu.
- b. Peningkatan kemampuan aparatur dengan jalan mengikuti pendidikan teknis fungsional.
- c. Peningkatan transparansi pelayanan publik sehingga bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya			
MISI IV : Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	1. Penggunaan pelayanan berbasis teknologi yang terintegrasi 2.Meningkatkan sarana prasarana penunjang kenyamanan pelayanan 3. Meningkatkan koordinasi lintas instansi atas tindak lanjut pengaduan masyarakat	1.Membuat aplikasi pelayanan yang terintegrasi 2.Pembangunan ruang pelayanan 3.Melakukan koordinasi dengan jajaran terkait
Tujuan 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Meningkatkan kualitas pembinaan kelembagaan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga di wilayah Kecamatan Purworejo 2. Melibatkan warga dalam perencanaan pembangunan
Tujuan 3 Nilai PMPRB (penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	1. Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	1. Meningkatkan sistem tata kelola internal dalam menunjang pencapaian kinerja pada Kecamatan Purworejo	1. Meningkatkan ketertiban tata kelola administrasi internal si wilayah Kecamatan Purworejo 2. Melaksanakan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan tata kelola internal di wilayah Kecamatan Purworejo
			Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Purworejo mengampu 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan untuk periode tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang telah tersusun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pemerintahan pada level di atasnya, namun kecamatan merupakan perangkat daerah yang membawahi kelurahan yang mana instansi yang terdekat dengan masyarakat sehingga kami didominasi dalam menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan serta fasilitator masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi kecamatan dalam lingkup masyarakat, terdapat permasalahan kompleks khususnya pada fasilitasi pelayanan kepada masyarakat. Camat dan lurah memberikan fasilitasi layanan dengan cakupan yang sangat luas dan hampir tidak terbatas dalam segala aspek, dalam proses pelaksanaannya selalu terjadi temuan permasalahan baru yang membutuhkan pemecahan masalah yang *flexible* dalam mengikuti perkembangan di masyarakat, yang menuntut kami menyusun program kegiatan yang juga dapat mengikuti perubahan di masyarakat.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif pada Kecamatan Purworejo Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1. sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Purworejo
Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Petyanan Prima	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100%	100%	11.027.762.716	100%	10.715.794.006	100%	10.895.400.428	100%	10.905.820.422	100%	11.060.040.386	100%	11.242.406.987	100%	11.242.406.987			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu		100%	38.124.430	100%	38.124.430	100%	38.124.430	100%	38.124.430	100%	38.124.430	100%	38.124.430	100%	38.124.430			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		100%	8.963.043.798	100%	8.651.075.088	100%	8.830.681.510	100%	8.841.101.504	100%	8.995.321.488	100%	9.177.688.069	100%	9.177.688.069			
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu		100%	118.499.910	100%	118.499.910	100%	118.499.910	100%	118.499.910	100%	118.499.910	100%	118.499.910	100%	118.499.910			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang meningkatkan kompetensinya		100%	50.213.300	100%	50.213.300	100%	50.213.300	100%	50.213.300	100%	50.213.300	100%	50.213.300	100%	50.213.300			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		100%	152.298.820	100%	152.298.820	100%	152.298.820	100%	152.298.820	100%	152.298.820	100%	152.298.820	100%	152.298.820			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD		100%	146.922.840	100%	146.922.840	100%	146.922.840	100%	146.922.840	100%	146.922.840	100%	146.922.840	100%	146.922.840			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		100%	1.445.834.482	100%	1.445.834.482	100%	1.445.834.482	100%	1.445.834.482	100%	1.445.834.482	100%	1.445.834.482	100%	1.445.834.482			
		7.01.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD terpelihara		100%	112.825.136	100%	112.825.136	100%	112.825.136	100%	112.825.136	100%	112.825.136	100%	112.825.136	100%	112.825.136			
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam musrenbangkot	72,90%	76%	25.334.027	78%	18.722.602	79%	19.284.977	80%	19.584.050	81%	20.667.937	82%	21.036.451	82%	21.036.451			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah usulan dalam musrenbangkot		105 usulan	25.334.027	105 usulan	18.722.602	105 usulan	19.284.977	105 usulan	19.584.050	105 usulan	20.667.937	105 usulan	21.036.451	105 usulan	21.036.451			
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelembagaan masyarakat yang dibina	100%	100%	1.538.509.213	100%	982.236.545	100%	1.011.740.218	100%	1.017.430.379	100%	1.018.293.919	100%	1.019.627.148	100%	1.019.627.148			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelembagaan masyarakat yang dibina		16 Lembaga	261.369.780	18 Lembaga	180.000.000	20 Lembaga	190.000.000	44 Lembaga	190.000.000	44 Lembaga	190.000.000	44 Lembaga	190.000.000	44 Lembaga	190.000.000			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana		7 kegiatan	1.277.139.433	7 kegiatan	802.236.545	7 kegiatan	821.740.218	7 kegiatan	827.430.379	7 kegiatan	828.293.919	7 kegiatan	829.627.148	7 kegiatan	829.627.148			
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatkannya Pelayanan Masyarakat	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian bencana dan pengaduan triambus yang ditangani secara tepat waktu	100%	100%	1.218.597.870	100%	625.865.268	100%	361.249.684	100%	732.922.053	100%	340.894.579	100%	353.213.400	100%	353.213.400			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertertiban Umum	Jumlah kejadian bencana dan pengaduan triambus yang ditangani secara tepat waktu		5 Pengaduan	1.218.597.870	5 Pengaduan	625.865.268	7 Pengaduan	361.249.684	18 Pengaduan	732.922.053	18 Pengaduan	340.894.579	18 Pengaduan	353.213.400	18 Pengaduan	353.213.400			
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatkannya Pelayanan Masyarakat	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kelurahan yang telah menyekenggarakan pelayanan terintegrasi		2 kelurahan	1.180.131.010	4 kelurahan	882.428.596	6 kelurahan	908.934.314	7 kelurahan	913.030.151	7 kelurahan	914.115.620	7 kelurahan	916.484.342	7 kelurahan	916.484.342			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		3 kegiatan	1.180.131.010	3 kegiatan	882.428.596	3 kegiatan	908.934.314	3 kegiatan	913.030.151	3 kegiatan	914.115.620	3 kegiatan	916.484.342	3 kegiatan	916.484.342			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Kecamatan Purworejo

Indikator Kinerja yang akan dicapai Kecamatan Purworejo dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik pada tujuan memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik serta sasaran RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 yakni meningkatkan kualitas pelayanan Publik.

Dalam rangka mendorong pencapaian indikator kinerja daerah, Kecamatan Purworejo menerapkan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Purworejo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan		81,12	81,14	81,16	81,18	81,20	81,20

Sumber: sub bagian penyusunan program dan keuangan Kec. Purworejo

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis PD yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan. Dengan dijalankannya renstra ini secara konsisten, maka diharapkan akan diciptakan kesatuan gerak dari segenap pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan Kota Pasuruan.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumberdaya yang ada dan memperkuat pembangunan Kota Pasuruan. Dengan telah disepakatinya renstra ini, maka komunikasi yang intensif dan didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan pada bidang tugas personal dan kinerja.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan serta rencana-rencana kerja Bidang dilingkungan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kota Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alami

Pasuruan, 01 Oktober 2021
Camat Purworejo
M. Alfian Afandi, S.STP
Penata Tk. I/ III d
NIP. 19841205 200602 1 001



